



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Firman**, bertempat tinggal di Jl. Kalibata I RT004/RW013 Kel. Menteng  
Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan  
Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ,  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Sebagai pemohon adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.6271011607940006 tertanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bahwa Pemohon adalah Ayah dari Arroyan Dylan Alfarizqy jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 8 April 2019 sesuai No.Akta Kelahiran No.6271-LU-06052019-0010 adalah anak dari Firman dan Zennisa;
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak dari Arroyan Dylan Alfarizqy menjadi Dylan Alfarizqy;
4. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena ingin menghilangkan satu suku kata dari nama depan anak.
5. Bahwa untuk perubahan nama anak dari pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon sehingga atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan apabila pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk berkenan memeriksa permohonan pemohon seluruhnya

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon bermohon agar dapat mempertimbangkan dan menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Memberikan izin merubah nama anak Arroyyan Dylan Alfariqy menjadi Dylan Alfariqy.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan cara Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran No.6271-LU-06052019-0010 tanggal 8 April 2019 atas nama Arroyyan Dylan Alfariqy menjadi Dylan Alfariqy dan dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte yang di maksud.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Firman dengan NIK : 627101160794006 tertanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut bukti P.1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Firman dengan No : 6271010409180008 tertanggal 26 April 2019 selanjutnya disebut bukti P.2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6271-LU-06052019-0010 atas nama Arroyyan Dylan Alfariqy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 6 Mei 2019, selanjutnya disebut bukti P.3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0190/51/III/2018 atas nama Firman dan Zennisa yang dikeluarkan oleh KUA Jekan Raya tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut bukti P.4.

Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali surat bukti P-3 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Ahmad Arianto
2. Saksi Noor Laila

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon memiliki seorang anak yang Bernama Arroyan Dylan Alfariqy yang lahir di Palangka Raya tanggal 8 April 2019 yang ingin dirubah Namanya menjadi Dylan Alfarizqy;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Ayat (2) menyebutkan " pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus didasari adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1, surat bukti P-2, Surat bukti P-3 dan surat bukti P-4 serta keterangan saksi Ahmad Arianto dan saksi Noor Laila yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak Pemohon yang Bernama Arroyan Dylan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfariqy yang lahir di Palangka Raya tanggal 8 April 2019 yang ingin dirubah Namanya menjadi Dylan Alfariqy;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula bernama Arroyan Dylan Alfariqy menjadi Dylan Alfariqy, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Arroyan Dylan Alfariqy berganti menjadi Dylan Alfariqy tidak lah bertentangan dengan norma kepatutan di masyarakat, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 yaitu memberikan izin merubah nama anak Pemohon yang bernama Arroyan Dylan Alfariqy menjadi Dylan Alfariqy beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan cara catatan pinggir paa akte kelahiran No. 6271-LU-06052019-0010 tanggal 8 April 2019 atas nama Arroyan Dylan Alfariqy menjadi Dylan Alfariqy sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 4, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harulah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Arroyan Dylan Alfariqy menjadi Dylan Alfariqy;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dengan cara Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran No.6271-LU-06052019-0010 tanggal 8 April 2019 atas nama Arroyan Dylan Alfariqy menjadi Dylan Alfariqy dan dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte yang di maksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Syamsuni, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plk tanggal 25 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rahmawati Fitri, S.H..

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10,000;
2. Redaksi .....	:	Rp10,000;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp120.000,00;
( seratus dua puluh ribu rupiah		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)